

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN
MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Hukum*



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABID AKRI
1810012111141

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abid Akri**
NPM : **1810012111141**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi) Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.**


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Helmi Chandra, SY, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Nurbeti, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abid Akri**
NPM : **1810012111141**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi) Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra, SY, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN
MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Muhammad Abid Akri¹, Helmi Chandra SY¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : mabid9057@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia kaya akan berbagai macam suku dan budaya, Sumatera Barat khususnya Kepulauan Mentawai memiliki keragaman yang khas dan patut dilindungi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dianggap diskriminasi untuk sebagian masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat kepulauan Mentawai. Dalam Pasal 5 huruf C hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan Sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Rumusan masalah 1) Pembedaan perlakuan kebudayaan masyarakat Kepulauan Mentawai. 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif (*Library research*), sumber bahan hukum 1) bahan hukum primer. 2) Bahan hukum skunder, hukum tersier. 3) Bahan hukum tersier Teknik menganalisis data pengolahan analisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 5 C bertentangan dengan Pasal 6 F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Konsekuensi hukum terhadap pembedaan perlakuan Kebudayaan Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan *Judicial review* dan Usulan revisi Undang-Undang oleh DPR.

Kata kunci : Diskriminasi, Mentawai Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**” guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu Bapak **Helmi Chandra SY. S.H, M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak Hendriko Arizal S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara
5. Ayah Zaldi Akri S.H., Ibunda Pauziah S. Pd. yang selalu memberikan nasihat serta mendoakan yang terbaik untuk penulis
6. Kepada kakak Alfhy Syahry A. Md. yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program Sarjana Hukum ini.
9. Rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, 23 Februari 2024
Penulis



Muhammad Abid Akri
1810012111141

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Metode Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi | 13 |
| 1. Pengertian Diskriminasi | 13 |
| 2. Jenis-jenis Diskriminasi | 16 |
| 3. Pemberian Perlindungan dan Jaminan Diskriminasi | 18 |
| B. Teori Persamaan Hak | 22 |
| 1. Pengertian Persamaan Hak..... | 22 |
| 2. Asas Persamaan Hak..... | 24 |
| C. Tentang Kebudayaan | 27 |
| 1. Pengertian Kebudayaan..... | 27 |
| 2. Unsur-Unsur Kebudayaan..... | 30 |
| 3. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat..... | 32 |
| D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat | 33 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. Pembedaan perlakuan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat | 34 |
| B. Konsekuensi Hukum ydengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan <i>Judicial Review</i> dan Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR | 44 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 1 | Judicial Review atau Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi | 45 |
| 2 | Usulan Revisi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat | 54 |
| BAB IV PENUTUP | | 60 |
| A. | Simpulan..... | 60 |
| B. | Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti agama, etnis dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu juga termasuk perbedaan pikiran dan pandangan politik didalam demokrasi yang berkembang di Negara Indonesia. Karena perbedaan tersebut, usaha untuk melawan tindakan diskriminasi sangat penting supaya semua warga negara Indonesia boleh berekspresi dan berpartisipasi dalam urusan negara tanpa perkecualian.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama dan golongan masyarakat) masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. Akan tetapi karena masyarakat Indonesia beranekaragam, definisi diskriminasi dan jalan mengatasinya dapat di interpresentasikan secara luas.¹

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dan segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-

¹ Yudi Latif, 2017 '*Pancasila Sebagai Ideologi Negara*', *Tantangan Kini dan Mendatang*, GuePedia, Jakarta hlm. 5

undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat (2) sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan diskriminatif itu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 18 B Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan soal *governance*, atau ketetapan pemerintahan serta relasi pengakuan negara terhadap komunitas. Pemisahan antara Pasal 18 B Ayat (1) dengan Pasal 18 B Ayat (2), dilakukan karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk Persekutuan masyarakat hukum adat dengan pemerintahan “Kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa atau khusus. Sedangkan Pasal 28 I Ayat (3) lebih menempatkan sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga konstruksi konstitusionalismenya lebih fokus pada politik hak asasi

manusia. Namun ada masalah dengan penegasan pengakuan bersyarat terhadap konstitusi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa (1) materi muatan peraturan peundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 6 huruf F Undang–undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi memuat peraturan perundang – undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 6 huruf F terdapat nilai – nilai yang bersifat umum agar tidak adanya peraturan atau ketetapan suatu daerah yang mengeluarkan produk hukum yang memuat nilai – nilai pembedaan terhadap suku, ras, agama, golongan dan budaya.

Sementara dalam Pasal 5 huruf C Undang – undang Nomor 17

Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menjelaskan:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”

Penjabaran yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan *adat salingka nagari* adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-termurun di Minangkabau serta menjadi sarana mediasi badi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Tidak ada satupun adat dan budaya suku lain yang disebutkan bahkan dijelaskan Pasal sekalipun.

Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara Pasal 6 huruf F Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan dengan Pasal 5 huruf C Undang – undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diakibatkan tidak disebutnya kebudayaan lain selain kebudayaan Minangkabau, termasuk kebudayaan Masyarakat Mentawai. Dikarenakan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mentawai merupakan kepulauan yang ditemukan di lepas Pantai barat Sumatera Indonesia yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan empat pulau utama yakni Utara, Pagai Selatan, Sipora dan Siberut. ²dengan posisi geografis yang terletak di antara 0°55'00” – 3°21'00” Lintang Selatan dan 98°35'00” – 100°32'00” Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Herman Sihombing dalam bukunya berjudul Mentawai dan Stefano Coronese menyatakan nama Mentawai berasal dari Aman Tawe, yakni tanah milik Ama Tawe (Bapak Tawe) selain itu ada yang menafsirkan nama Mentawai berasal dari kata Amanta dan Woi. Amanta artinya bapak, sedangkan Woi merupakan kata teriakan dan mereka mengenal beberapa mitologi yang kadang agak kabur dan sukar dipercaya.³

Asal-usul orang Mentawai yang berkembang hingga saat ini memiliki dua aliran :

- a) Aliran Duyvendak yang berpendapat bahwa Orang Mentawai termasuk ras proto-melayu dengan pengaruh veddoyd⁴
- b) Aliran yang diketuai oleh Stibbe dan Graaff orang Mentawai berasal dari polinesia. Hal ini dibuktikan

² <http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.38 WIB

³ <https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

⁴ Stefano Coronese, 1986, *Kebudayaan suku Mentawai*, Grafidian jaya, Jakarta, hlm.

dengan terdapatnya beberapa ciri yang ada di orang Mentawai yaitu persamaan suku Hawaii, Martchesi, dan Fiji. Ia memiliki pendapat bahwa suku ini berasal dari lautan teduh (Orao Neptunias)⁵

Pada tahun 1842 Sampai 1930. Seperti yang ditulis para ahli antara tahun 1842 hingga 1930, yang menjelaskan penduduk asli Mentawai adalah orang melayu yang datang dari wilayah Sumatera (Padang). Kisah-kisah yang diceritakan tentang hak cipta dengan laporan-laporan tertulis yang diperlihatkan pada tahun 1900-1991. Sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai pendatang kemudian ke Kepulauan Nias yang bernama Aman Tawe (lihat Kornelius Glossanto, 2019:38) Nama ini berasal dari bahasa Nias yang berarti ‘Ayah Tawe’. Seiring pergeseran waktu pembacaan Ametawe menjadi Mentawe dan pada akhirnya dikenal sebagai Mentawai.⁶

Mentawai memiliki kepercayaan yaitu Arat Sabulungan. Arat Sabulungan adalah kepercayaan asli bagi masyarakat suku bangsa Mentawai yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, teristimewa orang Sakuddei di pulau Siberut.⁷ Secara bahasa, “Arat” dapat diartikan sebagai adat, “Sa” berarti sekitar, dan “Bulungan” artinya daun. Sebutan Sabulungan lahir karena acara ritualnya selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya bisa menjadi

⁵ *Ibid*, hlm. 9

⁶<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/mentawai-sebaran-bangunan-pertahanan-di-pulau-terluar-pantai-barat-sumatera/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 18.10. WIB

⁷<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

perantara hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan Ulu Manua. Awalnya, istilah arat tidak dipergunakan dan nama yang lebih sering dipakai adalah “Punen” yang memiliki arti kegiatan, upacara, atau pesta. Seiring berjalannya waktu, diperkenalkanlah istilah arat pada era 1950-an untuk menyebut kepercayaan ini. Jadi, kata arat mewakili kepercayaan atau ideologi, sementara punen lebih sering mengacu pada perayaan seremonial dan upacara. Dipakainya istilah arat dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah dan para misionaris untuk menyebut berbagai agama, termasuk sistem kepercayaan tradisional. Sabulungan kemudian dikategorikan sebagai agama.

Setelah ditambahkan istilah arat. Istilah ini juga diberikan kepada agama yang dibawa dari luar Mentawai seperti arat Katolik, arat Protestan, karena pada tahun 1901 August Lett, bersama rekannya A. Kramer dari Jerman dan pendeta F. Borger yang berkarya dan merasul di daerah tersebut selama tiga puluh tahun. Sesudah perang dunia kedua, aktivis Zending Protestan semakin ditingkatkan sehingga berdirinya Gereja Protestan Mentawai⁸. Kepercayaan Arat Sabulungan mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan mengenai adanya hubungan gaib antara berbagai hal yang berbeda. Kemudian keyakinan kedua adalah adanya kekuatan gaib yang memiliki kesaktian namun tidak berkemauan dalam alam sekitar manusia. Meski mayoritas masyarakat Mentawai sudah menganut agama Katolik di samping Protestan, Islam dan Baha'i, kepercayaan Arat Sabulungan masih mampu bertahan

⁸ Stefano Cprnesse *Op. Cit*, hlm. 28

bersama sebagian penganutnya tetapi pada akhirnya tahun 1950 pemerintah melarang Arat sabulungan dan masyarakat harus memilih agama yang ada yang disahkan pemerintah (Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha) pada tahun itu kepercayaan asli tersebut dianggap sebagai suatu symbol keterbelakangan, dan segala perangkat, alat-alat upacara yang sebenarnya juga alat-alat keseharian orang Mentawai dimusnahkan, dan masyarakat Mentawai banyak memilih masuk protestan dan katholik sebagai agama mereka.⁹

Pada prinsipnya pertentangan antar substansi materi muatan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat tidak terakomodirnya karakteristik adat dan budaya yang harus dijaga selaku Masyarakat Kepulauan Mentawai yang mengakitatnya diskriminasi. Apabila diterbitkannya peraturan daerah yang bersifat syariat menjadi aturan pelaksanaan dari Pasal 5 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 maka akan menjadikan momok menakutkan bagi Masyarakat yang ber-etnis Mentawai dan non-muslim lainnya yang tidak menganut falsafah adat *basandi syara' syara' basandi kitabullah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian mengenai :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN
(DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT**

⁹<https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/7.2.2-> , Bambang-Rudito., diakses 9 Agustus 2023 , pada pukul 14.00 WIB.

KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami siatu cara atau

prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) proses penelitian untuk meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁰. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku buku teks, jurnal ilmiah refrensi statistic hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Bahan Hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan Hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 28 I Ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Upt Mataram University Press, hlm 47.

¹¹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pajar, Yogyakarta, hlm 141.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perancangan Perundang-Undangan.
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 6. Putusan Nomor 97/PUU-XX/2022 alam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah.

1. Yudi Latif, *“Pancasila sebagai ideology negara: Tantangan Kini dan Mendatang”*, Jakarta, 2017
 2. Renata Arianingtyas dan Siti Aminah, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan, 2009
 3. Dr. Dra. Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, *Kebijakan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik toleransi*. Malang, 2018
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode studi pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan mengakses situs-situs di internet, perpustakaan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

4. Analisa Data

Pengolahan Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹²

¹² *Ibid.* hlm. 181.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Diskriminasi

1) Pengertian Diskriminasi

Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.¹³ Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok diperlakukan dengan lebih buruk dibandingkan orang lainnya karena faktor keanggotaan aktual atau yang dipersepsikan dalam kelompok sosial atau kategori sosial tertentu. Sehingga diskriminasi dikatakan perbuatan memperburuk atau kerugian kelompok sosial tertentu secara substansial, meluas dan terjadi secara terus menerus, dan karena diskriminasi membuat korbannya menderita kerugian karena faktor keanggotaan kelompoknya yang tidak relevan secara normatif.

Sumber dari diskriminasi ini hampir sama dengan sumber munculnya prasangka yaitu pengaruh sosial, persaingan dalam kelompok dan diluar kelompok, faktor sejarah dan lainnya. Di Indonesia praktek diskriminasi masih terjadi hingga saat ini. Contoh nyata adalah perlakuan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Diskriminasi ini terutama diberlakukan pada lembaga pendidikan negeri dan pegawai negeri dan institusi militer dimana dalam peraturan

¹³Renata Arianingtyas dan Siti Aminah, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan, hlm 3.

perekrutannya selalu menyertakan syarat warga negara asli. Sehingga walaupun cerdas tetapi sedikit yang masuk ke universitas atau sekolah negeri ternama.¹⁴

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminate*, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu *discriminat*. Tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik. Perilaku diskriminatif memiliki banyak bentuk, tetapi semuanya melibatkan beberapa bentuk pengucilan atau penolakan. Di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian diskriminasi adalah: setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.¹⁵

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social*

¹⁴ Joko Kuncoro, 2008 *Prasangka dan diskriminasi* UNISSULA, Semarang, hlm. 11.

¹⁵ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-diskriminasi-dan-contoh-tindakannya-20jqdVU6Qv/1>, Kumparan, diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pada pukul 23.00 WIB

distance). Sedangkan Ransford membedakan antara diskriminasi individu (individual discrimination) dan diskriminasi institusi (Institutional Discrimination). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (prejudice). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam Masyarakat.

Danandjaja menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Obyek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi.

Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan

¹⁶Danandjaja, James, 2003, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu di Tanggulangi segera*, Universitas Indonesia, hlm 2.

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2) Jenis-jenis Diskriminasi

Tidak bebas dari praktik-praktik diskriminasi yang bertumbuh dan berkembang dalam Masyarakat mulai dari sulitnya dalam menjalankan ibadah bagi pemeluk agama yang minoritas dalam suatu wilayah, kaum Wanita yang dibatasi ruang geraknya hingga adanya diskriminasi kepada kelompok marjinal atau pinggiran yang selalu dianggap biasa dan akhirnya menjadi suatu kelaziman. Pada akhirnya sebuah Tindakan ini menjadi suatu budaya yang turun temurun.

Uli Parulian Sihombing dalam memahami diskriminasi memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan.
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS.
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.¹⁷

Tipe-Tipe Diskriminasi Menurut Pettigrew dalam skripsi Unsriana (2011:13) mengemukakan ada dua tipe diskriminasi, yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hlm 05.

- a. Diskriminasi Langsung yaitu tidak dapat menunjuk orang lain yang telah diperlakukan dengan baik. Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Agar melanggar hukum, perlakuan tersebut harus terjadi di salah satu situasi yang dicakup oleh Undang-Undang Kesetaraan. Misalnya, di tempat kerja.
- b. Diskriminasi Tidak Langsung Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan yang terjadi dan berlaku sama untuk semua orang tetapi merugikan sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang dilindungi serta menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya, yang mana aturan/prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan

¹⁸R Fajriani, 2018, Skripsi *perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru*, Tasikmalay, hlm.9

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

3. Pemberian Perlindungan dan Jaminan Diskriminasi

Dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan

kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁹ Demikian juga pandangan Charles O Jones dalam Mulyono menyatakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku konsisten dan berulang, baik oleh pembuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya²⁰. Kedua pandangan di atas menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sesuatu hal yang memberikan gambaran tentang arah mana pemerintah membangun terutama mengatur, manajemen permasalahan-permasalahan masyarakat dengan cara membuat suatu undang-undang sebagai alat pengontrol. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan (Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras Diskriminasi dan Estnis

- 1) Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
- 2) Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
- 3) Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

¹⁹ Dr. Dra. Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, 2018, *Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Toleransi*, Dream Litera, Malang, hlm. 11

²⁰ *Ibid* hlm. 11

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras Diskriminasi dan Etnis). Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib (Pasal 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Ras Diskriminasi dan Etnis)

- 1) Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
- 3) Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) Melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM dalam bentuk (Pasal 8 Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

- 1) Pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
- 2) Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
- 3) Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
- 4) Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
- 5) Pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

B. Teori Persamaan Hak

1) Pengertian Persamaan Hak

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian dalam Pasal 1 No. 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menjelaskan definisi dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan

tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²¹

Adapun instrument tentang HAM yang terdiri dari Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa: “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas

²¹ *Ibid*, hlm. 13

manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.²²

2) Asas Persamaan Hak

Asas persamaan di Hadapan Hukum sudah biasa digunakan dalam hukum tata negara. Hampir dari masing-masing negara memasukkan asas ini dalam suatu konstitusinya dengan alasan karena asas ini merupakan sebuah norma hukum yang pada hakekatnya melindungi hak-hak asasi warga negara dan semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Makna dari asas persamaan di hadapan hukum ialah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.

Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Setiap negara yang mencantumkan asas ini dalam suatu konstitusi, maka konsekuensinya Penguasa dan Penegak hukum wajib merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Apabila asas ini tidak digunakan secara tidak langsung berarti terjadinya penyelewengan dari sebuah amanat dari konstitusi tersebut, walaupun bukan menjadi sebuah pelanggaran 19 yang terang-terangan.

²²Robert Audi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta, hlm. 50.

Hanya rakyat yang merasakan betapa banyaknya ketimpangan hukum dan menjadi siksa batin yang berkepanjangan.²³

Pada tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan hal yang baru yaitu “Universal Declaration of Human Rights” tidak kurang dari 29 hak asasi manusia yang hampir semua termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam konstitusi Persekutuan Tanah Melayu telah mencantumkan hak asasi manusia di dalamnya terutama perlindungan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam bagian II konstitusi tersebut disebutkan pada Pasal 8-nya sebagai berikut

- 1) Semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama dari undang-undang
- 2) Kecuali dengan tegas yang diperbolehkan oleh Konstitusi ini, maka tidak akan ada diskriminasi antara warga negara yang hanya berdasarkan agama, suku bangsa, keturunan atau tempat kelahiran dalam sesuatu undang-undang atau dalam pengangkatan sesuatu jabatan atau pekerjaan di bawah kekuasaan umum atau dalam administrasi sesuatu undang-undang berhubung dengan pendapatan, pemeliharaan atau pembagian milik atau yang berhubungan dengan mendirikan atau melanjutkan sesuatu dagang, usaha, pekerjaan keahlian, pekerjaan panggilan atau pekerjaan biasa

²³Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 39.

- 3) Tidak akan ada diskriminasi yang menguntungkan bagi seseorang berdasarkan bahwa ia merupakan seorang subjek daripada Raja sesuatu Negara bagian
- 4) Tidak ada kekuasaan umum yang akan mengadakan diskriminasi bagi seseorang berdasarkan, bahwa ia adalah pendudu atau mempunyai sesuatu perusahaan dalam suatu bagian dari Federasi di luar kekuasaan hukum dari kekuasaan umum tersebut.

Pada Konstitusi Negara Republik Indonesia perlindungan ini telah dicantumkan baik dalam Konstitusi Negara RIS, UUD 1950, dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar RIS, Hak-hak Asasi menjadi hal yang penting, yang terdapat dalam Bagian V Pasal-Pasal 7-33 yaitu sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
- 2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang.
- 3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- 4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakimhakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

C. Tentang Kebudayaan

1) Pengertian kebudayaan

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan budayanya sendiri dan melestarikannya dari generasi ke generasi. Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.²⁴

Dalam bahasa Indonesia kata culture di adopsi menjadi kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah²⁵. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda

²⁴Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 16.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Catatan ke-3 Balai Pustaka, Jakarta hlm. 169.

budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Pada pertengahan kedua abad ke-19 Sir Edward Burnett Tylor (London, 2 Oktober 1832 – Wellington, 2 Januari 1917), Bapak Antropologi Budaya, Profesor Antropologi pada Universitas Oxford, Inggris, melakukan serangkaian studi tentang masyarakat-masyarakat “primitif”, yang meliputi perkembangan kebudayaan masyarakat manusia melampaui fase-fase transisi “from savage through barbaric to civilized life,” dari masyarakat liar, melewati kehidupan barbarik sampai pada kehidupan beradab, meliputi berbagai aspek kehidupan dan ketahanan hidup, kehidupan spiritual, kekuatan magik, sihir, astrologi, permainan anak-anak, peribahasa, sajak anak-anak, ketahanan adat, ritus pengorbanan, bahasa emosional dan imitatif, seni menghitung, berbagai macam dan ragam mitologi, hingga berbagai macam dan ragam animisme, ritus dan upacara.²⁶

Sedangkan pengertian budaya sendiri adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari budaya bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan budaya adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya berupa tingkah laku dan benda nyata seperti pola tingkah laku, bahasa, alat kehidupan, organisasi sosial,

²⁶ Nurdien Harry Kistanto, 2008 *Tentang Konsep kebudayaan*, Universitas Diponegoro, hlm. 4.

agama, kesenian yang kesemuanya diperlihatkan untuk membantu manusia dalam menjalankannya. keluar dari kehidupan sosial.

Menurut Sekanto dan Budi (2014), dalam buku “sosiologi suatu pengantar” memberikan definisi mengenai kebudayaan (terjemahannya): “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” Dengan kata lain kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak.²⁷

Selo soemardjan dan soelaeman soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture). Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan. Kebudayaan menurut kusniyati dan sintanggung yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

²⁷ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi suatu pengantar* Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 141

2) Unsur-unsur kebudayaan Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan bahwa fungsinya untuk memuaskan suatu rangkaian hasrat naluri akan kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar manusia, maka dengan demikian fungsi bahasa adalah untuk memenuhi hasrat manusia untuk saling bernaung atau berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Unsur sistem pengetahuan mempunyai fungsi untuk memuaskan hasrat naluri manusia untuk unsur-unsur organisasi sosial mempunyai fungsi untuk memenuhi hasrat naluri manusia untuk hidup dalam kelompok sebagai makhluk sosial.

Unsur sistem peralatan hidup dan teknologi mempunyai fungsi untuk memenuhi hasrat naluri manusia akan kebutuhan fasilitas hidup. unsur sistem matapencaharian hidup atau sistem ekonomi mempunyai fungsi untuk memenuhi hasrat naluri manusia akan kebutuhan sandang pangan. sistem religi mempunyai fungsi untuk memenuhi hasrat naluri manusia untuk memjinakkan kekuatan gaib dengan upacara-upacara menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. sistem kesenian. seterusnya dari unsur-unsur yang universal sampai subunsur dan sub-subunsur dan seterusnya dapat dibuat sebuah daftar yang ler&- kap dari hasrat naluri manusia di sebelah kiri, maka di sebelah kanan dapat dibuat sebuah daftar yang sejajar dari unsur-unsur kebudayaan, sehingga terlihat dengan jelas di dalam daftar tersebut apa saja fungsi dari unsur-unsur kebudayaan tersebut.²⁸

²⁸Mazzia Luth, Unsur-Unsur Kebudayaan-Kebudayaan, http://repository.unp.ac.id/1028/1/MAZZIA%20LUTH_1140_94.1994 diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.45 WIB.

Menurut Koentjaraningrat, banyak orang mengartikan kebudayaan tersebut dalam suatu pemikiran konsep kebudayaan yang terbatas maupun luas. Sehingga karena luasnya, maka guna keperluan analisa konsep kebudayaan itu perlu dipecah lagi ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama disebut “unsur-unsur kebudayaan yang universal”, dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia. Adapun unsur-unsur kebudayaan universal tersebut adalah:

- a) Sistem religi dan upacara keagamaan,
- b) Sistem dan organisasi kemasyarakatan,
- c) Sistem pengetahuan,
- d) Bahasa,
- e) Kesenian,
- f) Sistem mata pencaharian hidup,
- g) Sistem teknologi dan peralatan.²⁹

Bronislaw Malinowski yang dikenal sebagai salah satu pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebutkan unsur-unsur utama kebudayaan, antara lain: sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan alam, ekonomi organisasi, alat dan lembaga atau petugas pendidikan (perlu diingat bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan utama), organisasi kekuatan.

²⁹ Tasmuji, Dkk, 2011, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, hlm 160-165.

3) Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat

Budaya selalu melekat pada manusia. Kapan dan di manapun daerahnya, manusia selalu punya budaya. Pasalnya, budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya, seperti kekuatan alam, maupun kekuatan lain di dalam masyarakat itu sendiri.

Fungsi budaya sendiri yang utama adalah sebagai identitas dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengenalkan ciri tertentu. Budaya yang terlihat akan mencerminkan dimana daerah dan identitasnya berasal.³⁰ Budaya dapat menjadi ciri khas seorang dalam berbagai jenis kegiatan hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi menggunakan bahasa dari daerah tersendiri. Fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat ini jelas menunjukkan ciri khas seseorang. Budaya dapat dilihat dari bentuk pakaian adat, rumah adat, dan masih banyak hal lainnya selain itu budaya juga menjadi pembimbing kehidupan manusia, menjadi pembeda antara manusia, menjadi wadah untuk melakukan penyaluran perasaan dalam kehidupan lainnya.

³⁰ <https://www.merdeka.com/jateng/fungsi-budaya-dalam-kehidupan-masyarakat-wajib-dipahami-klm.html> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 01.23 WIB

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat disahkan pada 25 Juli tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.

Kedudukan Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang. Desain pengaturan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok pemerintahan daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum dimasyarakat. Maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat termasuk Jambi, Riau yang memiliki Undang-Undang tersendiri agar pemerintah setempat bisa mengurus pemerintahannya sendiri dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi dan Undang-Undang Nomor 19 Tentang Provinsi Riau.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pembedaan Perlakuan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Dalam Perspektif Undang – Undang No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

Pembedaan perlakuan. tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.³¹ Perbedaan tersebut yang mendorong negara mengeluarkan aturan hukum untuk masyarakat hidup berdampingan sesuai dengan norma-norma Pancasila maka dari itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat khususnya yang terdapat pada Pasal 5 C merugikan hak konstutional, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan ini hanya mengatur dan mengakomodasi satu aspek saja dari karakteristik Provinsi Sumatera Barat, yaitu budaya dan adat istiadat Minangkabau. Sementara itu Kepulauan Mentawai termasuk dalam provinsi Sumatera Barat yang ada pada Pasal 3 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera Barat.

³¹ Renata Arianingtyas dan Siti Aminah *Loc. Cit*

Tabel
Perbandingan norma Pasal 5 (c) Provinsi Sumatera Barat,
Jambi, Riau

| No | UU No. 17/2022 Tentang Proinsi Sumatera Barat | UU No. 18/2022 Tentang Povinsi Jambi | UU No. 19/2022 Tentang Provinsi Riau |
|----|---|---|---|
| 1 | <p>Pasal 5 (c) Adat dan budaya Minangkabau didasarkan pada prinsip-prinsip adat basandi syara syara kitabullah, yang mematuhi peraturan adat salingka nagari. Selain itu, adat istiadat Minangkabau juga mencakup latar belakang sejarah yang mendalam, keanekaragaman bahasa, ekspresi artistik, desa-desa tradisional, praktik upacara, dan pengetahuan adat. Elemen-elemen ini secara kolektif menunjukkan esensi religius dan status yang tinggi dari adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.</p> | <p>Pasal 5 (c) Kekayaan suku dan budaya diwujudkan melalui beragam unsur, antara lain kekayaan keragaman sejarah, keragaman bahasa, ekspresi seni, desa adat, praktik upacara, situs budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi konvensi masyarakat dan kelestarian lingkungan sekaligus mencerminkan identitas agama dan budaya.</p> | <p>Pasal 5 (c) Kekayaan adat dan budaya melayu Riau diwujudkan melalui beragam unsur, antara lain kekayaan keragaman sejarah, keragaman bahasa, ekspresi seni, desa adat, praktik upacara, situs budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi konvensi masyarakat dan kelestarian lingkungan sekaligus mencerminkan identitas agama dan budaya.</p> |

Sumber : Data dibuat oleh Penulis, tahun 2023

Dari Pemaparan Pasal 5 huruf C Undang-undang Nomor 17 tentang Sumatera Barat itu lebih di jelaskan tentang Falsafah adat istiadat di Sumatera Barat yaitu ‘*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*’, yang mempertegas ajaran di Sumatera Barat yang berpedoman pada

ajaran kitabullah (Islam). Sedangkan Undang undang nomor 18 tentang Provinsi Jambi dan Undang-undang nomor 19 tentang Provinsi Riau hanya menjelaskan budaya dimasing masing daerah dengan menjunjung Tinggi adat Istiadat Masyarakat dan kelestarian Lingkungan.

Provinsi Sumatera Barat meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Sumatera Barat sebagian besar dihuni oleh individu etnis Minang, maka wilayah tersebut disebut sebagai masyarakat Minangkabau. Sebagai bagian integral dari budaya (alami) Melayu, Minangkabau merupakan daerah yang kaya akan tradisi budaya. Tradisi budaya rakyat yang bermula dari sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau ini terus berkembang dan berkembang³². Penelusuran terhadap masa lalu desa tersebut mengungkapkan bahwa Minangkabau terletak di wilayah Kecamatan Sungayang Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada awalnya, desa ini merupakan tanah lapang. Namun seiring dengan meningkatnya ancaman invasi kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa atas kerajaan Pagaruyuang, terjadilah adu kerbau atas perintah kedua kubu. Perang dilambangkan dengan kerbau antara kedua kerajaan. Akibat kemenangan kerbau Minang tersebut, munculah istilah “manang kabau”.³³

³² Noni Sukmawati, 2008, *BAGURAU SALUANG DAN DENDANG DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN BUDAYA MINANGKABAU*, Volume 35, Nomor 2 Desember 2008, hlm. 158

³³<https://sumbarprov.go.id/home/news/9280-asal-usul-sumatera-barat-sejarah-minang-kabau>, diakses pada 1 Agustus 2023, Pukul 23.00 WIB

Pada kenyataannya meskipun Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh kebudayaan suku Minangkabau, juga terdapat kebudayaan yang telah ada dari dahulu sebelum daerah tersebut masuk ke dalam daerah otonomi Provinsi Sumatera Barat yaitu Kebudayaan Kepulauan Mentawai. Masyarakat Mentawai terdiri atas komunitas dari suku yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sosial antara komunitas kerap kali terjadi proses persaingan, Kerjasama dan konflik. Aturan yang digunakan sebagai acuan untuk proses tersebut mengacu kepada kebudayaan Mentawai yang wujudnya adalah upacara *bebeite uma*. Upacara tersebut adalah pranata sosial secara menyeluruh. Upacara ini mengacu pada nilai budaya yang berisi pandangan hidup dan cara beragama, orang Mentawai menggunakan ritual ini sebagai satu-satunya dipahami dalam menanggapi perubahan lingkungan yang terjadi hingga sekarang. Upacara *Bebeitei Uma* adalah wujud kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Mentawai secara keseluruhan, baik orang Mentawai maupun suku bangsa lain yang menetap di kepulauan Mentawai. Upacara ini digunakan sebagai acuan dalam memahami dan menginterpretasi lingkungan, baik lingkungan tradisional dimasa lalu maupun lingkungan sekarang.

Arat sabulungan yang merupakan kepercayaan masyarakat asli Mentawai disebut sebagai kebudayaan Mentawai. Masyarakat Mentawai memanfaatkan sistem kepercayaan ini untuk memahami lingkungan sekitar dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, seseorang harus hidup berdampingan secara harmonis

dengan lingkungan. Masyarakat Mentawai memanfaatkan arat sabulungan sebagai tolok ukur dalam menjalin hubungan sosial, kawasan pemukiman, hutan, dan lahan, sesuai konsepsi ini. Arat sabulungan atau arat dedaunan adalah wujud dari pemahaman orang Mentawai akan hutan beserta isinya, setiap daun menurut ajaran ini memiliki sifat yang mengantarkan manusia kepada keseimbangan hidup guna mencapai kesejahteraannya, setiap daun diyakini terdapat dan hidup makhluk supranatural yang memberi sifat pada daun tersebut, makhluk ini mengarahkan kehidupan manusia, sehingga berjalannya kehidupan manusia bergantung kepada sifat dedaunan tersebut.³⁴

Perubahan sosial budaya yang dialami oleh orang Mentawai, termasuk dominasi kebudayaan Minangkabau dalam arena politik pemerintahan dalam masyarakat Mentawai sebelum adanya otonomi daerah, membuat nilai kebudayaan Mentawai tersingkir dan tak dapat diwujudkan dalam arena sosial yang ada. Hanya upacara *bebeiti uma* yang masih hidup meskipun hanya dilakukan orang Mentawai di Siberut secara sembunyi. Sebelum otonomi daerah, orang kepulauan Mentawai ingin terlihat dalam arena politik pemerintahan daerah diharapkan menganut agama mayoritas penduduk Sumatera Barat, yaitu Islam. Orang Mentawai dianggap pemerinah tak berbudaya, terasing, sehingga harus dimajukan lewat program pemukiman Kembali. Dalam program ini orang Mentawai dikumoukan dalam satu desa untuk mengikuti program

³⁴ Bambang Rudito, 2013, *Bebetei Uma Kebangkitan orang Mentawai : sebuah etnografi*, Gading dan Indonesia Center For sustainable Development (ICSD), Yogyakarta, hlm. 3

pemerintah, namun mereka masih melaksanakan upacara ritual sebagai sarana mencapai kesejahteraan hidup, memahami dan beradaptasi atas perubahan sosial budaya yang dialaminya pasca otonomi daerah orang Mentawai merasa perlu melakukan upacara ritual untuk membangkitkan nilai budayanya, nilai budaya upacara Mentawai sekarang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat.³⁵ sejak pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memberi hak otoritas kepada kabupaten kepulauan Mentawai untuk mencari model pemerintahannya sendiri berdasarkan kebudayaan Mentawai, maka batas suku bangsa menjadi batas administrasi. Batas suku bangsa ini juga sebagai batas kebudayaan Mentawai, dalam hal ini berarti orang dari suku lain (jawa, batak, nias, minang) yang tinggal di Mentawai harus bertindak dan bertingkah laku sesuai kebudayaan Mentawai. Mereka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan terhadap kebudayaan Mentawai. Sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan, kebudayaan dituntut bersifat statis agar kehidupan terus berlangsung dan stabil namun kebudayaan juga dituntut dinamis, agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat perubahan dalam masyarakat. kedua sifat ini sebenarnya telah mampu dirangkum oleh *bebetei uma* sebagai pranata sosial yang bersifat menyeluruh. Maka *bebeite uma* menjadi acuan seluruh komunitas yang hidup di kepulauan Mentawai.

Adapun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi Adanya hak dan/atau kewenangan

³⁵ *Ibid*, hlm. 14.

konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang merasa dirugikan, Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat partikular (khusus), nyata, atau setidaknya bersifat prospektif, dan kejadiannya dapat diperkirakan secara wajar. Dapat diamati adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang disengketakan dengan pelaksanaan hukum yang dipermasalahkan. Potensi akibat kerugian konstitusional yang dihipotesiskan dapat mencegah atau menghentikan terjadinya kerugian konstitusional. Adanya perbedaan budaya antara Mentawai dan Minangkabau mungkin membuat sebagian orang berpendapat bahwa budaya Mentawai tidak diakui sama dengan budaya Minangkabau, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menimbulkan bentuk diskriminasi tidak langsung yang terjadi melalui penciptaan kebijakan dan berlaku sama untuk semua orang, tetapi merugikan sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang dilindungi, serta menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya. produk aturan/prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.³⁶ Terkhususnya masyarakat kebudayaan kepulauan Mentawai.

³⁶ Renata, *Loc. Cit*

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, konsep suku dan budaya mencakup perwujudan materi identitas agama dan budaya, seperti situs budaya, desa adat, ritual, dan sumber sejarah. Melestarikan lingkungan dengan tetap melestarikan tradisi masyarakat. Hal ini bersifat umum serta menunjukkan penghormatan atas keragaman suku yang ada di Jambi. Sehingga sikap keyakinan dan perbedaan mereka terjaga dengan berlakunya Undang-Undang ini. Jambi sendiri terdapat empat suku asli. Berikut ini sejarah singkat dari suku-suku Jambi tersebut yaitu Suku Bangsa Kerinci, Suku Bathin, Suku bangsa Kubu, Suku Melayu.³⁷ Selain seni dan budaya yang khas Provinsi Jambi mempunyai warisan budaya takbenda (WBTB) nasional, antara lain adat Bantai dan silek sukadon di Kabupaten Merangin, Mandi Dia Gedang di Kabupaten Tebo, Bungo Tanduk dan Kebat Ayu di Kabupaten Bungo, Musik Kelintang Sabak di Kabupaten Bungo. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Mandi Safar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³⁸

Sesuai dengan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau, adat istiadat Melayu di Riau dibedakan berdasarkan sifat keagamaan, keberagaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, dan situs budaya. dan penting secara budaya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi masyarakat. Berlakunya Undang-Undang ini menunjukkan sikap

³⁷ Antropologi suku bangsa, <https://materiips.com/suku-jambi>, diakses Pada 2 Agustus 2023, Pukul 03.00 WIB.

³⁸Redaksi,<https://www.jernih.id/5-budaya-jambi-telah-diakui-sebagai-budaya-nasional-ini-daftranya>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 03.49 WIB.

pengakuan dan penghormatan terhadap adat dan budaya melayu masyarakat Riau. Budaya Riau memang memiliki ciri khas melayu, dari adat melayu sendiri mengatur tingkah laku masyarakat dan kegiatan masyarakat.³⁹ Kebudayaan Melayu Riau dicirikan oleh atribut, kualitas, dan penampilan fisik masyarakat Melayu. Pemalu merupakan salah satu ciri khas orang Melayu. UU Hamidy budayawan Riau asal Kuansing mengatakan, orang Melayu punya penampilan pemalu. Sifat pemalu menghasilkan tingkah laku yang terpelihara. Kendala dalam berperilaku menunjukkan bahwa orang Melayu tidak bertindak seenaknya.⁴⁰ Sehingga perumusan karakteristik Provinsi Riau menghormati dan mengakui adat budaya yang ada di daerah mereka Riau.

Melalui penjabaran beberapa Undang-Undang diatas, penulis menganalisa sebagai berikut :

1. setiap Undang-undang terkait masing-masing Provinsi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dilihat dari konotasi bahasa didalam materi muatan Undang-Undang serta aspek filosofis dari masing-masing daerah, hanya Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan bentuk diskriminasi tidak langsung. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak memperhatikan penggunaan konotasi bahasa yang tepat serta tidak mempertimbangkan dampak setelah

³⁹<https://kabarapik.com/mengenal-budaya-riau-dari-kesenian-rumah-adat-senjata-dan-tarian/>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 05.00 WIB

⁴⁰Dwi Fatimah, <https://www.riauonline.co.id/wisata/read/2022/05/10/mengenal-budaya-di-bumi-melayu-riau>, diakses pada 2 Agustus 2023, Pada Pukul 05.33 WIB.

berlakunya Undang-Undang tersebut bagi seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat, terkhususnya kepulauan Mentawai.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 5 huruf C meskipun Jambi memiliki empat suku, tetapi konotasi bahasa didalam Pasal tersebut dapat merangkum perbedaan suku yang ada. Begitupun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 menyatakan cukup jelas adat kebudayaan melayu yang didalam Provinsi tersebut sesuai dengan aspek filosofis kebudayaan daerah itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi antar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 i Ayat (3) menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, persamaan hak merupakan hal yang hakiki dalam kondisi dan keberadaan manusia. Demi kehormatan dan terpeliharanya harkat dan martabat manusia, hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang HAM).
3. substansi Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Tahun 1945, khususnya Pasal 18 B Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (2) dan (3). Karena belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan tidak boleh ditafsirkan mengecualikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan adat istiadatnya yang khas, nilai filosofisnya, kekayaan sejarahnya, bahasanya, keseniannya, desanya, ritualnya, upacara adatnya, situs budayanya, dan kearifan lokalnya dari cakupan wilayahnya dan karakteristik Provinsi Sumatera Barat, ketentuannya tidak berlaku untuk kabupaten tersebut. Serta tidak mencerminkan aspek dari kebhinekaan Tunggal ika yang terdapat dalam Pasal 6 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Konsekuensi Hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan *Judicial Review* dan Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR.

Negara mempunyai alasan yang sah untuk mengakui dan menghormati hak-hak tradisional kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, sepanjang hak-hak tersebut tetap ada dan selaras dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Republik Indonesia. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional sejalan dengan kemajuan peradaban dan zaman. Setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara berupaya dalam membangun, terutama mengatur, manajemen permasalahan-permasalahan masyarakat dengan cara membuat suatu undang-undang sebagai alat pengontrol dan berjalan sesuai dengan norma-norma. Dalam hal administrasi, pengendalian, penyelesaian urusan publik, permasalahan kemasyarakatan, perumusan undang-undang dan peraturan, atau pelaksanaan kebijakan hukum, tujuan utamanya adalah untuk memajukan upaya-upaya yang memajukan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.⁴¹

1. Judicial Review atau Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi.

Makhamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.⁴² Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah

⁴¹Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, *Loc. Cit*

⁴² Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 5

Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).⁴³ Mahkamah Konstitusi didirikan dalam kerangka konstitusi; pada mulanya sebagai pemelihara konstitusi yang bertugas menjamin terpeliharanya keadilan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, merupakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi untuk memajukan dan memastikan bahwa konstitusi diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh lembaga negara. Selain itu, meskipun terdapat banyak kekurangan dalam konstitusi saat ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir, memastikan bahwa esensi konstitusi tetap hidup dan mempengaruhi kelangsungan hidup negara dan masyarakat dalam jangka panjang.⁴⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Maka dari itu kedudukan Mahkamah Konstitusi bisa dibilang sama dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lainnya yang meliputi Mahkamah Agung. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,

Dengan memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita

⁴³ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2015 *Dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

demokrasi, Mahkamah Konstitusi bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan atau konstitusi tertentu untuk melindungi konstitusi.⁴⁵ UUD 1945 menetapkan satu tugas dan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat final, baik pada tingkat pertama dan terakhir putusan untuk :

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- 2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- 3) Memutus pembubaran partai politik dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan sesuai dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan dan ketentuan Pasal 7A UUD 1945, pelanggaran yang dimaksud antara lain berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana atau tercela lainnya, dan/atau tidak melaksanakan tanggung jawab presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judicial Review. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika

⁴⁵ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi *Op. Cit*, hlm. 10

pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai *Judicial Review*.⁴⁶ Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam bidang *Judicial Review* adalah melakukan pengujian formil dan materil terhadap undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, ini biasa disebut sebagai menguji konstitusionalisme.⁴⁷

Jenis-jenis *Judicial Review* dalam Lembaga pengadilan menurut Jimly Asshidiqie membagi dua jenis *Judicial Review* yaitu *Concrete norm review* dan *Abstack norm review*.⁴⁸ *Concrete norm review* adalah berupa pendapat berupa :

- a. Pengujian undang-undang terhadap norma konkret terhadap keputusan yang bersifat administrative seperti dalam PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).
- b. Pengujian terhadap norma konkret dalam jenjang peradilan umum seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh MA

Kategori *Judical Review* yang kedua adalah *Abstract norm review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁷Nurul Qamar, 2012, KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI, *Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012 hlm.2

⁴⁸ Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 590.

produk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini awalnya berasal dari keputusan penting John Marshall dalam kasus *Marbury vs. Madison* di Amerika. Sebagian kewenangan tersebut masih dilimpahkan kepada Mahkamah Agung berupa kewenangan hukum untuk melakukan pengujian terhadap produk undang-undang.

Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, ditemukan pada Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 Undang-Undang Noomr 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sri Soemantri menjelaskan perbedaan antara uji materil dan formil, hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan uji materil menggaris bawahi bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.⁴⁹

Dalam melakukan *Judicial Review* harus menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Menjelaskan beberapa langkah dari pendaftaran perkara hingga putusan terkait pengujian Undang-Undang tersebut.

1. Kelengkapan Pemohon

⁴⁹ Muarar siahaan, *Op. Cit.* hlm. 138

Pemohon yang memuat uraian yang jelas dalam bahasa Indonesia disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap. Dengan berisi data identitas pemohon, uraian tentang perkara, atau dasar permohonan, pengujian yang diminta berupa uji materil atau uji formil, hingga petitum yang diminta. Permohonan tersebut harus melengkapi persyaratan tersebut beserta bukti yang kongkrit.

2. Pembentukan Panel Kehakiman

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan berdasarkan Pasal 28 Ayat 4 UU Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis hakim yang terdiri dari paling sedikit tiga orang hakim konstitusi yang tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam rapat pleno. Pelaksanaan sidang akan semakin berat tiap tahapannya sehingga tidak semua sidang ditangani oleh pleno yang mengisyaratkan *full-Brench* pleno secara lengkap. Hanya dalam hal luar biasa boleh kurang dari 9 (sembilan) orang dengan minimum 7 (tujuh) orang. Yang meliputi tugas panel sebagai berikut.⁵⁰

- a) Melaksanakan pemeriksaan
- b) Memeriksa alat bukti
- c) Memeriksa saksi dan ahli secara khusus
- d) Memberi laporan akhir pemeriksaan pendahuluan untuk ke tahapan pemeriksaan pleno
- e) Memberi rekomendasi langkah yang akan dilakukan pleni atas permohonan perkara

⁵⁰Muarar siahaan, *Op. Cit, hlm. 131*

- f) Memberi laporan posisi perkara yang telah selesai diperiksa dalam sidang pleno
- g) Menyusun rancangan keputusan yang dicapai setelah diskusi. Dalam hal setiap anggota majelis menganut pendapat minoritas, maka pengambil keputusan diangkat kembali dari hakim konstitusi yang sependapat dengan pendapat mayoritas.⁵¹

3. Pemeriksaan pendahuluan

- a) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materil permohonan, yang meliputi kewenangan , legal standing, dan pokok permohonan.
- b) Memberi nasihat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam tempo empat belas hari
- c) Mencocokkan alat bukti yang bisa dipertanggung jawabkan
- d) Menunda atau melanjutkan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa permohonan dan kelengkapannya.

4. Pihak – Pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang

Menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi, permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah cukup untuk meminta yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Orang perseorangan, lembaga negara, badan hukum pemerintah atau swasta, dan masyarakat hukum adat yang kewenangan konstitusionalnya dikompromikan oleh berlakunya suatu

⁵¹ *Ibid*

undang-undang adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.

Kewajiban penempatan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan yang bersifat *Erga Omnes* atau putusan yang harus dipatuhi.⁵² Pada umumnya putusan peradilan dikategorikan ke dalam hukum tertulis setelah adanya pengujian materil dan formil. Pertimbangan dalam keputusan akan meliputi apabila pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di depan makhamah konstitusi yang akan dilihat dari hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.⁵³ Apabila pemohon memiliki legal standing yang dimaksud maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau perkara, namun jika terjadi pembalikan, permohonan dianggap tidak berhasil. Dalam hal persyaratan legal standing otoritas tidak terpenuhi, maka permohonan akan ditolak penerimaannya.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat digugat oleh empat orang yang terdiri dari dua orang pelajar atau mahasiswa, karyawan swasta, dan petani, dalam kedudukan hukum pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena menganggap hak atau kewenangan konstitusional mereka merasa dirugikan setelah berlakunya Undang-

⁵²Retno Marwani Sukmariningsih, 2013, Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam proses uji materi Undang-undang, *Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden, Uji Materil, Mahkamah Konstitusi*, Vol 2, Desember 2013, hlm. 132

⁵³ Muarar Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 210.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 210

Undang tersebut. Penggugat memohon pengujian Pasal 5 c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang berbunyi:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafa, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”

Para pemohon menuntut agar Pasal ini tidak diterapkan di Kepulauan Mentawai yang memiliki adat istiadat, situs budaya, dan pengetahuan lokal yang berbeda dengan 11 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Mereka pun meminta agar keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pemohon menyatakan bahwa selama ini dirinya aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan budaya Mentawai, antara lain pembuatan tato Mentawai dan pembuatan film dokumenter tentang adat istiadat budaya Mentawai, serta pelestarian budaya yang berupaya melestarikan budaya yang khas.

Berdasarkan hasil putusan nomor 97/PUU-XX/2022 yang mengadili tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Mahkamah mencermati bahwa para pemohon tidak dapat memberikan penguraian secara spesifik tentang hak konstitusional pemohon yang dirugikan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut setidaknya dalam penalaran batas yang wajar. Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya mengatasnamakan kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan yang berhak dalam pengajuan permohonan

perihal pengujian Undang-Undang atas nama kepentingan pemerintah daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bupati Kepulauan Mentawai. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan bukti bahwa para pemohon adalah tokoh adat atau kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan hanya perorangan warga Indonesia yang khawatir terhadap adat-istiadat Kepulauan Mentawai. Sehingga dalam pengajuan ini para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam upaya mengajukan permohonan.⁵⁵

Pada hakikatnya permasalahan diskriminasi atau konstitusional yang dirugikan terhadap Masyarakat Mentawai melakukan pengajuan *Judicial Review* diwakili oleh Pemerintahan daerah Mentawai bukan perorangan, terkecuali yang dirugikan hanya perorangan atau individual.

2. Usulan Revisi Undang-Undang Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol). Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A Ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

⁵⁵<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18717>, MKRI, diakses pada tgl 2 Agustus 2023, Pada pukul 17.39 WIB.

- 1) Fungsi Legislasi adalah perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- 2) Fungsi Anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- 3) Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Selain menjalankan wewenangnya DPR juga memiliki tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lembaga legislatif dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan legislatif untuk mengubah peraturan perundang-undangan harus diawasi oleh publik. Misalnya, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada lembaga legislatif untuk merevisi suatu produk hukum yang telah ditetapkan, antara lain, apabila peraturan tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan masa kini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara.⁵⁶ Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan menurut subjek pengujian, objek peraturan yang diperiksa, dan waktu pengujian.

⁵⁶ Ali Salmande, 2011, Praktik Legislative Review Dan Judicial Review Di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 23.00 WIB

Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh (*toetsingrecht van der rechter* atau *Judicial review*), pengujian oleh lembaga legislative (*Legislative Review*), maupun pengujian oleh Lembaga eksekutif (*Executive Review*).⁵⁷ Pada hakikatnya Legislatif review adalah suatu proses yang melibatkan peninjauan atau evaluasi terhadap undang-undang atau peraturan hukum yang sudah ada serta legislative review termasuk kebutuhan untuk mengubah atau memperbarui Undang-Undang yang sudah ada dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Usulan untuk melakukan revisi undang-undang ini pernah dilakukan oleh Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) yang diketuai langsung oleh Yosafat Saumanuk. Aliansi Mentawai Bersatu gabungan dari 11 organisasi yaitu :

- a) Forum Mahasiswa Mentawai Sumatra Barat,
- b) Ikatan Mahasiswa Mentawai Jakarta,
- c) Himpunan Pelajar Mahasiswa Mentawai Yogyakarta,
- d) Ikatan Mahasiswa Mentawai Semarang,
- e) Ikatan Mahasiswa Pelajar Simalegi,
- f) Ikatan Mahasiswa Pelajar Saibi Samukop,
- g) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Matotonan,
- h) Ikatan Pelajar Mahasiswa Saliguma,

⁵⁷M Fadli Efendi,2020, *Mekanisme Legislative Review peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam perspektif Politik Hukum*, Vol 7, Oktober 2020, hlm. 416

- i) Persatuan Mahasiswa Maileppet,
- j) Mahasiswa Katurei, dan
- k) Sitasimattaai.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat ini sangat disayangkan karena dengan keberadaan Pasal 5 huruf C menjadi pengucilan terhadap Kebudayaan Mentawai yang ada di Sumatera Barat, seakan Mentawai tidak diakui keberadaannya di Sumatera Barat. Masyarakat Mentawai merasa didiskriminasi secara budaya dengan tidak dimasukkannya Suku Mentawai sebagai Karakteristik dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Masyarakat kepulauan Mentawai ingin adanya revisi Undang-Undang ini dengan penambahan Pasal yang mengakui kebudayaan Kepulauan Mentawai.⁵⁹ pernyataan diskriminasi ini didukung juga dengan mantan bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet yang mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodasi budaya Kepulauan Menatawai.⁶⁰

Aliansi Mentawai Bersatu meminta mengeksplisitkan adat dan budaya Kepulauan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat di Istana Gubernurnuran 25 Agustus 2022.

⁵⁸ <https://www.mentawaikita.com/baca/6026/mahasiswa-mentawai-desak-pemerintah-revisi-uu-provinsi-sumatera-barat>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pada Pukul 19.37 WIB

⁵⁹ <https://regional.kompas.com/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisi-atau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan?page=all>, Kompas diakses pada tanggal 23 Januari 2024 Pada pukul 19.50 WIB

⁶⁰ <https://padangkita.com/uu-sumbar-belum-akomodasi-budaya-mentawai-yudas-sabaggalet-kami-minta-keadilan/>, Fakhrudin Arrazzi diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pada pukul 19.54 WIB

Aliansi Mentawai Bersatu menjelaskan bahkan salah satu kebudayaan Mentawai berkembang dengan kearifan lokal yang dikenal sebagai arat sabulungan, rumah adat yang disebut sebagai uma, sikerei sebagai tabib, kebudayaan paiti yaitu menato badan, dan mereka memiliki budaya sosial yang berbeda, bahkan salah satu kebudayaan Mentawai yaitu Tato sudah menjadi warisan budaya tak benda dari UNESCO Pada Tahun 2014 dan disaat itu dunia mengakui kebudayaan kepulauan Mentawai.⁶¹ Maka dari itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dinilai dapat mematikan secara perlahan keudayaan Kepulauan Mentawai.

Aliansi Mentawai Bersatu meminta kepada gubernur Sumatera Barat untuk menyatakan sikap penolakan dan menandatangani surat agar adanya Revisi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Namun pada akhirnya gubernur Sumatera Barat menolak untuk memenuhi permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa Undang-Undang ini tidak ada mengandung unsur diskriminasi terhadap Kebudayaan Kepulauan Mentawai. Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa Pembangunan di Mentawai selalu diperhatikan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kepulauan Mentawai dan

⁶¹ <https://langgam.id/dinilai-diskriminatif-aliansi-mentawai-bersatu-minta-uu-provinsi-sumbar-direvisi/>, Langgam diakses ada tanggal 23 Januari 2024 Pada pukul 19.59 WIB

terkait dengan rumah adat, rumah adat Mentawai selalu disandingkan dengan rumah adat Minangkabau.⁶²

Namun setelah adanya usulan untuk melakukan permintaan untuk Revisi Undang-Undang akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

⁶² <https://sumbarprov.go.id/home/news/21949-gubernur-sumbar-tampung-aspirasi-aliansi-mentawai-bersatu-janji-bahas-uu-provinsi-sumbar>, Sumbarprov diakses pada tanggal 23 Januari 2024 Pada pukul 20.11 WIB

BAB IV

PENUTUP.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis perbedaan perlakuan kebudayaan terhadap masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat menimbulkan persoalan bagi masyarakat Kepulauan Mentawai yang mengacu kepada isi Undang-Undang tersebut yakni Pasal 5 huruf C. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat menyayangkan dalam Undang-Undang tersebut malah mendiskriminasikan budaya dan Undang-Undang itu juga belum mengakomodir serta mengakui budaya Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya Perlindungan hukum perbedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan cara:
 - a) *Judicial Review*
 - b) Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR

B. Saran

1. Dalam pembentukan Undang-Undang berbasis daerah harus melibatkan Partisipasi masyarakat seperti tokoh adat .
2. Dalam Pembentukan Undang-Undang daerah yaitu DPR dan Presiden harus memperhatikan secara regulasi bentuk format daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Bambang Rudito, 2013, *Bebetei Uma Kebangkitan orang Mentawai : sebuah etnografi*, Gading dan Indonesia Center For sustainable Development (ICSD), Yogyakarta
- Danandjaja, James, 2003, *Diskriminasi Terhadap Minirotas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu di Tanggulangi segera*, Universitas Indonesia
- Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, 2018, *Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Toleransi*, Dream Litera, Malang
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Catatan ke-3 Balai Pustaka, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2015 *Dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pajar, Yogyakarta
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius*". Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, ., 2017, *Sosiologi suatu pengantar* Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yudi Latif, 2017 '*Pancasila Sebagai Ideologi Negara*', *Tantangan Kini dan Mendatang*, GuePedia, Jakarta

Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Renata Arianingtyas dan Siti Aminah, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan

Robert Audi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta

Stefano Coronese, 1986, *Kebudayaan suku Mentawai*, Grafindian jaya, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perancangan Perundang- Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 97/PUU-XX/2022 alam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber lain

<http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.38 WIB

<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/mentawai-sebaran-bangunan-pertahanan-di-pulau-terluar-pantai-barat-sumatera/>, diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 18.10. WIB

<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

<https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/7.2.2->, Bambang-Rudito., diakses 9 Agustus 2023 , pada pukul 14.00 WIB.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-diskriminasi-dan-contoh-tindakannya-20jqdVU6Qv/1>, Kumparan, diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pada pukul 23.00 WIB

http://repository.unp.ac.id/1028/1/MAZZIA%20LUTH_1140_94,1994 Mazzia Luth, Unsur-Unsur Kebudayaan-Kebudayaan, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.45 WIB

<https://www.merdeka.com/jateng/fungsi-budaya-dalam-kehidupan-masyarakat-wajib-dipahami-kln.html> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 01.23 WIB

<https://sumbarprov.go.id/home/news/9280-asal-usul-sumatera-barat-sejarah-minang-kabau>, diakses pada 1 Agustus 2023, Pukul 23.00 WIB

Antropologi suku bangsa, <https://materiips.com/suku-jambi>, diakses Pada 2 Agustus 2023, Pukul 03.00 WIB.

Redaksi, <https://www.jernih.id/5-budaya-jambi-telah-diakui-sebagai-budaya-nasional-ini-daftranya>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 03.49 WIB.

<https://kabarapik.com/mengenal-budaya-riau-dari-kesenian-rumah-adat-senjata-dan-tarian/>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 05.00 WIB

DwiFatimah,

<https://www.riauonline.co.id/wisata/read/2022/05/10/mengenal-budaya-di-bumi-melayu-riau>, diakses pada 2 Agustus 2023, Pada Pukul 05.33 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18717> , MKRI , diakses pada tgl 2 Agustus 2023, Pada pukul 17.39 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislativereview--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 23.00 WIB

<https://langgam.id/dinilai-diskriminatif-aliansi-mentawai-bersatu-minta-uu-provinsi-sumbar-direvisi/>, Langgam

<https://padangkita.com/uu-sumbar-belum-akomodasi-budaya-mentawai-yudas-sabaggalet-kami-minta-keadilan/>, Fakhruddin Arrazzi diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pada pukul 19.54 WIB

<https://langgam.id/dinilai-diskriminatif-aliansi-mentawai-bersatu-minta-uu-provinsi-sumbar-direvisi/>, Langgam diakses pada tanggal 23 Januari 2024 Pada pukul 19.59 WIB

D. Jurnal

Retno Marwani Sukmariningsih, 2013, Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam proses uji materi Undang-undang, *Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden, Uji Materil, Mahkamah Konstitusi*, Vol 2, Desember 2013

M Fadli Efendi, 2020, *Mekanisme Legislative Review peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam perspektif Politik Hukum*, Vol 7, Oktober 2020

Noni Sukmawati, 2008, *BAGURAU SALUANG DAN DENDANG DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN BUDAYA MINANGKABAU*, Volume 35, Nomor 2 Desember 2008

Nurul Qamar, 2012, *KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI*, *Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012

Nurdien Harry Kistanto, 2008 *Tentang Konsep kebudayaan*, Universitas Diponegoro

Joko Kuncoro, 2008 *Prasangka dan diskriminasi UNISSULA*, Semarang

R Fajriani, 2018, Skripsi *perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru*, Tasikmalaya

Tasmuji, Dkk, 2011, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Upt Mataram University Press